



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan kepentingan umum.
4. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
8. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

12. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajib Retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan. Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Pemungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, kecuali wilayah/tempat yang belum ada pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

**Pasal 12**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB X**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai pemeliharaan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 5 (lima) bulan.

BAB XII  
PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
- (3) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 1 (satu) Tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB XIII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kedaluwarsa Bupati belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dianggap telah dihapus.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 19 April 2017  
BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttt.

**JOHAN GONGA**

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 15 Mei 2017  
PIT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ttt.

MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI  
MALUKU : NOMOR 34/12/TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NOVY EDWIN M. SOLISSA, SH  
NIP. 19711105 200501 1 009